



**P U T U S A N**

Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhari Bin Samsuri  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl. lahir : 07 Oktober 1976  
Jenis Kelurahanamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Budimulia No.13 Rt.014/012 Kelurahan  
Pademangan Barat Kecamatan Pademangan  
Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Security Rw.016  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa Suhari Bin Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Tentang Penangguhan Penahanan;

3. Penyidik melakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 03 Juli 2019;

Terdakwa Suhari Bin Samsuri ditahan dalam tahanan kota:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
5. Terdakwa Suhari Bin Samsuri ditahan dalam tahanan kota oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

Terdakwa Suhari Bin Samsuri ditahan dalam tahanan kota oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum Sande E. Situngkir SH, MH Dkk Adovokat dari Kantor SESA Law beralamat di Kompleks Ruko Cempaka Mas Blok M No 54/20 Lantai II, Jalan Letjen. Supratto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemajoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 06 November 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhari Bin Samsuri, terbukti secara sah menurut Hukum melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhari Bin Samsuri berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Tosshiba yang berupa rekaman kejadian dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang tidak terbukti dan selajutnya memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. PDM : 442/JKUT / 10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan surat tuntutan Penuntut Umum

Halaman 2 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Reg PDM- 442/ JKUT 2019,tanggal 23 Maret 2019 yang didakwakan kepada Terdakwa Suhari Bin Samsuri;

2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor ; Reg.PDM : 442 /JKUT/10/2019, tanggal 21 Oktober 2019, dan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM -442/JKIT/2019,tanggal 23 Maret 2020, secara sah dan menyakinkan tidak terbukti dalam pemeriksaan Aquo;
3. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa Suhari dari segala dakwaan dan Tutututan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan memebaskan dan atau melepaskan Terdakwa Effendy dari segala jenis Penahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa Suhari pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Yang dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa juga dilampiri foto copy surat :

- T-1, berupa foto copy Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat.
- T-2, berupa foto copy berupa surat yang dibuat oleh Pengurus RW 16, Kelurahan Pademangan Barat kepada Rizal Sabata.
- T-3, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 016/2 masa bhakti 2015-2018 yang ditujukan kepada Sdr Efendy.
- T-4, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 16 yang ditujukan kepada Rizal Sabata.
- T-5, berupa foto copy surat d Pengurus RW 016 yang ditujukan kepada sdr Rizal Sabata.
- T-6, berupa foto copy surat Pengurus RW 016 yang ditujukan kepada sdr Rizal Sabata.
- T-7, berupa foto copy surat Tanda Laporan Polisi dengan pelapor Sdr Efendy.
- T- 8, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 16 yang ditujukan Lurah Pademangan Barat.
- T-9, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 016 kepada sdr Rizal Sabata.
- T- 10, berupa foto copy surat kuasa sebanyak 122 lembar.
- T-11, berupa foto copy surat Notulen Rapat.
- T-12, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 16 yang ditujukan kepada Warga.

Halaman 3 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-13, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 16 yang ditujukan kepada EZ Parking.
- T-14, berupa foto copy surat dari Pengurus RW 16 yang ditujukan warga.
- T-15, berupa foto copy Notulen rapat.
- T-16, Foto dari HP.
- T-17, berupa Foto Copy akta perdamaian.
- T-18, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- T-19, berupa foto copy Surata dari Pengurus RW kepada Lurah Pademangan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan selajutnya menyatakan tetap pada tututannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHARI bin SAMSURI, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 16.49 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Ruko Permata Ancol Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUHARI bin SAMSURI yang bekerja sebagai Security Ruko Permata Ancol Kelurahan. Pademangan Barat Kecamatan. Pademangan Jakarta Utara dengan jabatan sebai Komandan Regu II dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan Ruko Permata Ancol Rw.016, mengatur tugas anggota security dan mengatur lalu lintas di depan Ruko serta mempertanggungjawabkan hasil pekerjaanya kepada sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY (*berkas perkara tersah*) selaku Ketua Rw.016 Kelurahan. Pademangan Barat Kecamatan. Pademangan Jakarta Utara ;

- Pada tanggal 21 Desember 2018 ketika terdakwa SUHARI bin SAMSURI selaku Danru Security Rw.016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ketika sedang berdinan yang seharusnya terdakwa OFF mendapat Whatshpp (WA) dari sdr. EFFENDY (*berkas perkara terpisah*) Ketua RW.016 Kelurahan. Pademangan Barat Kecamatan. Pademangan Jakarta Utara melalui sdr. HARDIYANTO selaku Koordinator Security yang isinya “Perhatian untuk jajaran Security RPA pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 jam 06.30 Wib diharapkan kehadiran ke Posko Security dengan pakaian safari lengan panjang/pendek harap diperhatikan seluruh anggota tks”, adapun maksud dan tujuan sdr. EFFENDY (*Ketua RW.016 Kelurahan. Pademangan Barat Kecamatan. Pademangan Jakarta Utara*) memerintahkan seluruh Security untuk masuk dinas adalah agar mobil / motor yang ingin masuk ke Ruko Permata Ancol Rw.016 tidak mengambil tiket parkir ;
- Atas perintah dari sdr. EFFENDY Ketua RW.016 melalui sdr. HARDIYANTO tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman apabila Ruko Permata Ancol Rw.016 Kelurahan. Pademangan Barat Kecamatan, Pademangan Jakarta Utara tidak menggunakan tiket karcis maka akan diperhatikan kesejahteraan terdakwa bersama teman-teman anggota Security Ruko Permata Ancol (*dijanjikan gaji akan naik*), oleh karena janji yang diberikan oleh sdr. EFFENDY (Pak.RW.016) tersebut sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman bersemangat menjalankan Perintah dari sdr. EFFENDY (*Ketua Rw.016*) ;
- Selesai apel kemudian terdakwa SUHARI bin SAMSURI bersama dengan teman-teman sesama anggota Security melaksanakan tugasnya yaitu berdiri didepan pintu masuk Ruko Permata Ancol mobil agar mobil yang masuk ke Ruko Permata Ancol RW.016 tidak mengambil tiket parkir serta menghalang-halangi petugas parkir dari PT. Anugerah Bina Karya selaku Pengelola Parkir di Ruko Permata Ancol yang ingin bekerja memberikan tiket parkir ke mobil dan motor yang ingin masuk dan terdakwa bersama dengan teman-temannya memerintahkan mobil atau motor yang ingin masuk ke Ruko Permata Ancol RW.016 tidak mengambil karcis / tiket, akhirnya petugas tiket parkir yaitu saksi RISWANDI dan saksi HETTY NURSANTY menghentikan pekerjaannya karena Pos tiket karcis dihalang-halangi oleh Security ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 16.49 Wib saksi korban ANDRIYANSYAH karyawan PT.Anugrah Bina Karya selaku Pengelola Parkir di Ruko Permata Ancol dengan jabatan sebagai Leader yang ditugaskan di Ruko Permata Ancol Kelurahan. Pademangan Barat Kecamatan. Pademangan Jakarta Utara datang ke lokasi karena ditelpon oleh saksi RISWANDI yang memberitahukan bahwa tidak bisa bekerja karena dihalang-halangi oleh terdakwa dan teman-temannya Security RW.016, sesampainya di Ruko Permata Ancol saksi korban ANDRIYANSYAH langsung membagikan tiket parkir kepada pengunjung, namun ketika saksi korban ANDRIYANSYAH hendak memberikan tiket parkir kepada pengunjung tiba-tiba terdakwa SUHERI bin SAMSURI langsung mendorong badan saksi korban dari arah depan dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terpelaning ke belakang dan membentur mobil sehingga terjadi keributan dan tidak lama kemudian datang Ketua RW.016 yaitu sddr. EFFENDY namuun terdakwa langsung berkata kepada sdr. EFFFENDY dengan kata-kata **"udah Pak RW pergi saja, biar saya yang urusin anjing-anjing ini"** dan saat itu saksi korban langsung disuruh minggir oleh Security RW.016, selanjutnya petugas Security langsung menutup gerbang utama ;

- Akibat perbuatan terdakwa SUHARI bin SAMSURI tersebut saksi korban merasa tidak senang karena telah di dorong dengan paksa dan saksi korban bersama dengan karyawan lainnya juga tidak boleh bekerja di lokasi tersebut dan palang pintu otomatis pintu parkir sudah di las, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
3. Menetapkan biaya perkara ini akan diputuskan bersama dengan putusan Akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan Kelurahanuarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Anugrah Bina Karya yang beralamat di Jalan Tiang Bendera Rukan Batavia Unit RS No. 41-43 Kelurahan Roamalaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat sejak tahun 2006, dengan jabatan sebagai Leader (Pengawas Lapangan), yang saat kejadian perkara ini ditugaskan di Rukp Permata Ancol Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.30 saksi dihubungi oleh Sdr Hetty Nursanty dan mengatakan bahwa bahwa petugas parkir dilarang menduduki pos parkir.
- Bahwa Sdr Hetty Nursanty adalah salah seorang seorang yang ditugaskan perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan parkir di Pintu Gerbang Utama Ruko Permata Ancol Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, selanjutnya saksi mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan seorang security bernama Junaedy. Dan mengatakan keada saksi bahwa petugas parkir dilarang memberikan tiket parkir kepada pengunjung, dan harus lapor dulu ke Pengurus RW setempat yaitu RW. 16 Kelurahan Pademangan Barat.
- Bahwa walaupun ada larangan tersebut, saksi berupaya untuk memberikan tiket kepada pengunjung yang mau masuk, namun pada saat itu salah seorang petugas Suhari mendorong saksi sehingga tidak dapat lagi memberi tiket kepada Pengunjung.
- Bahwa saat Suhari mendorong saksi, sdr Effendy ada. Dan apa saat itu sdr Suharin mengatakan kepada pak RW 'Udah Pak RW pergi saja, biar saya yang urusin anjing-anjing ini.
- Bahwa akibat saksi dorongan, saksi tidak lagi dapat melakukan pekerjaan untuk memberikan tiket kepada pengunjung, dan saksi minggir.
- Bahwa selajutnya para security langsung menutup gerbang utama.
- Bahwa saksi didorong dengan cara tangan sdr Suhari kebagian dada saksi, sehingga saksi terdorong mundur.
- Bahwa saat kejadian tersebut dilokasi ada Sdr Hetty Nursanty, Riswandi dan Sdr Siti Nurhanifah

Halaman 7 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan tidak dapat lagi melakukan pekerjaan untuk memberikan tiket kepada Pengunjung.
- Bahwa akibat didorong tersebut saksi tidak mengalami adanya sakit atau luka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya somasi yang disampaikan Ketua RW 016 kepada PT Anugrah Bina Karya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ada Terdakwa ditempat kejadian, namun terdakwa datang karena mengetahui adanya permasalahan tersebut dan hendak menyelesaikan secara baik.

2. Siti Nurhanifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan Kelurahanuarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada pada PT Anugrah Bina Karya yang beralamat di Jalan Tiang Bendera Rukan Batavia Unit RS No. 41-43 Kelurahan Roamalaka Kecamatan Tambora Jakarta, yang saat kejadian bertugas sebagai kasir pada Pintu Pintu Gerbang Utama Ruko Permata Ancol Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2018 saksi sedang bertugas sebagai kasir di Pintu utama Ruko Permata Ancol Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara yang sejak pagi telah didatangi oleh sekitar 10 (sepuluh orang) petugas security RW 16, dan para security tersebut menghalangi mobil yang masuk.
- Bahwa atas adanya larangan masuk tersebut selanjutnya saksi memberitahu kepada Sdr Riswandi (yang juga sedang betugas dipos disebelah kiri saksi) yang kemudian oleh Sdr Riswandi melaporkan kepada Sdr Andryansyah sebagai petugas lapangan.
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib sdr Andryansyah datang ke lokasi tersebut untuk mengecek kejadian pelarangan tersebut.
- Bahwa pada saat Sdr Andryansyah ada di Pintu masuk, saksi melihat salah seorang security bernama Suhari mendorong Sdr Andryansyah dan mengatakan “ Tai anjing gak usah yakut sama cecenguk”.

Halaman 8 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kejadian pelanggaran menyerahkan tiket kepada mobil yang mau masuk oleh petugas security yang memakai dinas security yang bertuliskan RW 016. Dan Security juga mengatakan mengikuti perintah atasannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Hetty Nursanty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan Kelurahanuarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.

- Bahwa saksi bekerja pada PT Anugrah Bina Karya yang beralamat di Jalan Tiang Bendera Rukan Batavia Unit RS No. 41-43 Kelurahan Roamalaka Kecamatan Tambora Jakarta, yang saat kejadian bertugas sebagai kasir pada Pintu Pintu Gerbang Utama Ruko Permata Ancol Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 16.30, di Pintu Gerbang Utama Ruko Permata Ancol Jalan R E Martadinata Pedemangan Jakarta Utara, dimana berawal ketika saksi dan Riswandi sedang bekerja di Pos masing- masing yaitu melayani pemberian karcis kepada mobil yang hendak masuk, dan oleh Petugas security melarangnya dan menyuruh untuk tidak menduduki pos.

- Bahwa atas adanya larangan tersebut selanjutnya Riswandi menghubungi sdr Andryansyah.

- Bahwa setelah sdr Andryansyah datang, dan berupaya memberikan tiket kepada mobil yang hendak masuk, selanjutnya salah seorang security bernama Suhery mendorong sdr Andryansyah.

- Bahwa tak berapa lama kemudian datang Terdakwa, lalu sdr Suheri mengatakan “ Udah Pak RW pergi saja biar saya yang gurusin anjing-anjing ini.

- Bahwa setelah didorong Sdr Andryansyah, selajutnya para security langsung menutup gerbang pitu masuk tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar datang Ktempat kejadian, namun hanya bertujuan agar tidak terjadi keributan.

4. Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan Kelurahanuarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
  - Bahwa saksi bekerja pada pada PT Anugrah Bina Karya yang beralamat di Jalan Tiang Bendera Rukan Batavia Unit RS No. 41-43 Kelurahan Roamalaka Kecamatan Tambora Jakarta, yang saat kejadian bertugas sebagai kasir pada Pintu Pintu Gerbang Utama Ruko Permata Ancol Jalan RE Martadinata Pademangan Jakarta Utara.
  - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 16.30, di Intu Gerbang Utama Ruko Permata Ancol Jalan R E Martadinata Pedemangan Jakarta Utara, dimana berawal ketika saksi dan petugas lainnya sedang bekerja di Pos masing- masing yaitu melayani pemberian karcis kepada mobil yang hendak masuk, dan oleh Petugas security melarangnya dan menyuruh untuk tidak menduduki pos.
  - Bahwa atas adanya larangan tersebut selanjutnya saksi menghubungi sdr Andryansyah.
  - Bahwa setelah sdr Andryansyah datang, dan berupaya memberikan tiket kepada mobil yang hendak masuk, selanjutnya salah seorang security bernama Suhery mendorong sdr Andryansyah.
  - Bahwa cara mendorongnya adalah dengan sdr tangan sdr Suheri kebagian dada Andriansyah, selanjutnya mendorong sehingga Andryansyah mundur beberapa langkah.
  - Bahwa tak berapa lama kemudian datang Terdakwa, lalu sdr Suheri mengatakan “ Udah Pak RW pergi saja biar saya yang gurusin anjing-anjing ini.
  - Bahwa setelah didorong Sdr Andryansyah, selajutnya para security langsung menutup gerbang pitu masuk tersebut.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar datang Ktempat kejadian, namun hanya bertujuan agar tidak terjadi keributan.
5. Irfan Ikhwahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Kelurahanurga dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai security di Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara, dan saksi sebagai anggota regu II.

Halaman 10 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai security bertanggung jawab kepada Ketua RW yang pada saat pada kejadian terjadinya keributan dijabat oleh Sdr Effendy
  - Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2018 saksi sebagai security seharusnya tidak berdinas (off) namun untuk mengantisipasi keamanan Tahun Baru Pak RW memerintahkan untuk berdinas.
  - Bahwa benar ada keributan antara Petugas parkir dengan petugas parkir, dan saksi sendiri yang meleraikan.
  - Bahwa pada saat apel sdr Hardiyanto memerintahkan agar security yang of ikut berdinas dan tidak ada tiket parkir dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2019.
  - Bahwa saksi tidak ada mendengar arahan agar mengusir petugas parkir. Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.
6. Effendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat penyidikan adalah benar.
  - Bahwa saksi tidak mengenal sdr Andriansyah.
  - Bahwa Saksi terpilih sebagai ketua RW 016 dengan wilayah antara lain Ruko Permata Ancol Pademangan Barat Jakarta Utara terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2018.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai RW adalah menjaga keamanan lingkungan dan kebersihan lingkungan termasuk menjalankan program pemerintah.
  - Bahwa benar Saksi sebagai Ketua RW memerintahkan agar semua security baik yang sedang libur untuk bekerja pada malam 31 Desember 2018 untuk mengantisipasi malam pergantian tahun baru.
  - Bahwa benar Terdakwa memerintahkannya melalui Sdr Hardianto sebagai kordinator security. Yang selanjutnya olehnya disampaikan melalui Group WA.
  - Bahwa benar Saksi memerintahkan agar kendaraan yang masuk tidak mengambil tiket, karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan somasi kepada Pengelola Parkir.
  - Bahwa Saksi melakukan somasi kepada Perhimpunan (pengelola parkir) oleh karena tidak mau lagi bantu untuk sumbangan ke RW dalam hal pengajian kepada Security, dimana sebelumnya menyetorkan sebesar Rp 70.000.000,- setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan Kelurahanurga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara dan sebagai komandan Regu II.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 seharusnya Terdakwa tidak bekerja (off) namun karena adanya perintah dari RW 016 Sdr Effendy dalam mengantisipasi malam tahun baru, maka diperintahkan seluruh anggota security untuk bekerja.
- Bahwa benar adanya kejadian di Pintu utama masuk, Terdakwa ada mendorong sdr Andryansyah, oleh karena ada mobil mau lewat atau mau masuk, jadi untuk menghindari Srd Ardyansyah dari mobil lewat tersebut maka saksi mendorongnya.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kata-kata kasar pada saat adanya keributan pada pintu gerbang utama, namun tidak ditujukan kepada perorangan.
- Bahwa benar ada perintah dari sdr Effendy melalui sdr Hardiyanto sebagai kordinator security yaitu agar mulai tanggal 31 Desember 2018 agar mobil yang mau masuk parkir tidak usah mengambil tiket.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan  
1. Muhamad Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ditempat kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena saksi sedang patrol Kelurahaniling komplek
- Bahwa sebelum melakukan patroli, saksi bersama security lainnya melakukan apel sebanyak 3 (tiga) regu.
- Bahwa pada saat apel tersebut, sdr Haryanto sebagai pimpinan apel tiak ada menyampaikan instruksi agar petugas security melakukan tindakan perbuatan yang tidak sesuai aturan hukum.
- Bahwa benar saksi ada mendengar arahan agar mobil yang masuk area parkir tidak diberikan tiket parkir.
- Bahwa benar saat kejadian adanya ribut-ribut di area masuk parkir, melihat adanya 2 (dua) orang petugas parkir.

Halaman 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang ditugaskan oleh EZ Parkir ada 3 (tiga) orang yaitu sdr Abdryansyah, Sdr Reynaldi dan satu orang lagi perempuan.
  - Bahwa saksi baru ada di ditempat kejadian setelah adanya kejadian dorong mendorong.
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada terdakwa, danjuga melihat ada sdr Efendy.
  - Bahwa saat itu ada saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata kotor, namun tidak tahu ditujukan sama siapa.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Mumu Mujtahih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi awal permasalahan ini bermula dari pemilihan Ketua RW 16, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
  - Bahwa saksi tahu bahwa Ketua RW pertahanan yang kalah yaitu sdr Rizal menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara.
  - Bahwa setahu saksi pengelola pengelola parkir di Ruko Permata Ancol di kelola oleh badan usaha.
  - Bahwa setahu saksi izin pengelolaan parkir dapat diberikan oleh RW atau Perhimpunan Penghuni.
  - Bahwa setahu saksi pengurus RW harus membuat laporan keuangan dan dipertanggung jawabkan kepada warga setempat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian dorong-mendorong.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr Sdr Efendi sebagai RW yang baru agar pengurus RW lama membuat laporan pertanggung jawaban keuangan namun tidak mendapat tanggapan dari Pengurus lama.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Tanzil Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal sdr Efendy sudah kuang lebih 10 (sepulu) tahun.
- Bahwa setahu saksi Sdr Efendy adalah sebagai Pengusaha.
- Bahwa saksi salah seorang pemilik ruko di Permata Ancol.
- Bahwa setahu saksi sdr Efendy orang cepat respon bila ada kegiatan social.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga mengetahui sejak Sdr Efendy jadi Ketua RW banyak perubahan di lingkungan seperti penerangan jalan dan pemasangan Paving Blok.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mecover gaju keamanan atau security saat ini.
- Bahwa saat ini sdr Efendy telah mengudurkan diri sebagai pengurus RW, dan yang menjadi pengurus RW adalah caretaker, dan saksi salah seorang pengurus yaitu bendahara.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Walman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah seorang penghuni di RW 16 Ruko Permata Ancol.
- Bahwa setahu saksi sdr Efendy untuk mengaji tenaga keamanan
- Bahwa setahu saksi saat ini honor dari petugas keamanan, kebersihan saat ini sudah tidak dibayar penuh lagi.
- Bahwa sebelumnya setahu saksi ada pemasukan dari PT Anugrah Bina Karya melaui permimpunan yang sdr Rizal sebagai RW lama sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) setip bulannya, namun hal tersebut saat tidak dilaporkan kepada Pengurus RW yang baru.
- Bahwa saat ini sdr Efendy sudah mengudurkan diri sebagai Pengurus RW oleh karena sudah tidak mampu lagi menomboki pengeluaran operasioanl RW.
- Bahwa saat ini yang menjadi Pengurus RW adalah caretaker, dan saksi sebagai sekretarus caretaker.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat adanya Terdakwa mendorong sdr Andryansyah
- Bahwa setahu saksi, sdr Terdakwa mendorong agar Sdr Andriansyah tidak tertabrak mobil yang hendak masuk.
- Bahwa benar saat kejadian adanya keributan ada sekitar 20 (dua) puluh orang petugas security. Dan saksi melihat dalam jarak kurang lebih 5 lima meter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya security berkumpul pada saat tersebut adalah dalam rangka pengamanan malam rahun baru.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Widodo Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mendorong sdr Andriansah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan di pintu masuk parkir namun tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang melakukan patrol Kelurahan iling.
- Bahwa setahu saksi yang menggaji security adalah RW.
- Bahwa setahu saksi ada perintah, agar mobil yang masuk kearea parkir tidak perlu tiket, namun oleh pengelola parkir tetap memberikan karcis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak diberikan tiket pada mobil yang mau masuk pada saat itu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah USB Flashdisk merk Tosshiba yang berupa rekaman kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara dan sebagai komandan Regu II.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 seharusnya Terdakwa tidak bekerja (off) namun karena adanya perintah dari RW 016 Sdr Effendy dalam mengantisifasi malam tahun baru, maka diperintahkan seluruh anggota security untuk bekerja.
- Bahwa benar adanya perintah dari Sdr Efenddy agar mobil atau motor yang hendak masuk ke areal parkir tidak perlu mengambil Tiket.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa bersama petugas security RW 16 mendatangi Pintu Gerbang masuk motor dan mobil dimana karyawan management perparkiran bertugas untuk memberikan tiket mobil atau motor yang akan parkir di area Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya, dengan adanya perintah dari Ketua RW 016 untuk menghentikan kegiatan perpakiran selanjutnya Terdakwa menyuruh Petugas perpakiran untuk tidak memberikan Tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya larangan tersebut dari Terdakwa tersebut selanjutnya petugas parkir melaporkan kepada Petugas lapangan perusahaan parkir, yaitu sdr Andryansyah
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya sdr Andryansyah mendatangi pintu gerbang Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr Andryansyah terjadi keributan disebabkan Terdakwa melarang kegiatan petugas parkir untuk memberikan tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang mau masuk, sementara Andryansyah menyatakan agar Petugas parkir tetap memberikan tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang mau masuk.
- Menimbang dalam keributan tersebut, Terdakwa mendorong sdr Andryansyah sampai terdorong mundur beberapa langkah kebelakang.
- Bahwa saat keributan antara petugas security dengan petugas parkir terjadi, sdr Effendy datang, yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Udah Pak RW pergi saja biar saya yang mengurus anjing-anjing ini"
- Bahwa benar ada perintah dari sdr Effendy melalui sdr Hardiyanto sebagai kordinator security yaitu agar mulai tanggal 31 Desember 2018 agar mobil yang mau masuk parkir tidak usah mengambil tiket.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang sebelum menentukan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal dimaksud terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang adapun bunyi redaksi pasal 335 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

" Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 1/PUU –XI /2013 pada tanggal 16 Januari 2014 bahwa frasa “ sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan “ dalam pasal 335 ayat (1) KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut maka bunyi redaksi pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP berubah menjadi,

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Menimbang dengan bunyi redaksi sebagaimana diuraikan diatas maka yang menjadi unsur-unsur pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara melawan Hukum
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan,atau membiarkan sesuatu,
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang di persidangan telah diperhadapkan terdakwa dengan nama Suhari dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapusan pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lainnya tindak pidana yang didakwakan.

## **Ad.2. Secara melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hal ini adalah apa bila pelaku yang melakukan perbuatannya tidak didasari oleh kewenangan yang sah, ataupun melakukan diluar batas kewenangannya.

Menimbang bahwa Terdakwa bukan petugas pemerintahan atau aparat Negara atau penegak hukum yang mempunyai kewenangan yang sah untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dan ataupun dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan Terdakwa memiliki kewenangan yang dalam melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dalam perkara ini. Sehingga apa bila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan ketiga sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini maka perbuatan tersebut adalah perbuatan secara melawan hukum.

## **Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan,atau membiarkan sesuatu.**

Menimbang yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah pelaku yang memaksa melakukan sesuatu perbuatan ataupun menciptakan suasana tertentu sehingga orang yang dipaksa melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu diluar kemauannya melakukan sesuatu.

Menimbang sesuai dengan redaksi pasal ini (sebagaimana unsur ke empat) secara limitative di tentukan bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan adalah Kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa bersama petugas security RW 16 mendatangi Pintu Gerbang masuk motor dan mobil dimana karyawan management perparkiran bertugas untuk memberikan tiket mobil atau motor yang akan parkir di area Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya, dengan adanya perintah dari Ketua RW 016 untuk menghentikan kegiatan perparkiran selanjutnya Terdakwa menyuruh Petugas perparkiran untuk tidak memberikan Tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya larangan tersebut dari Terdakwa tersebut selanjutnya petugas perpakiran melaporkan kepada Petugas lapangan perusahaan perpakiran, yaitu sdr Andryansyah
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya sdr Andryansyah mendatangi pintu gerbang Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr Andryansyah terjadi keributan disebabkan Terdakwa melarang kegiatan petugas parkir untuk memberikan tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang mau masuk, sementara Andryansyah menyatakan agar Petugas perpakiran tetap memberikan tiket. kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang mau masuk.
- Menimbang dalam keributan tersebut, Terdakwa mendorong sdr Andryansyah sampai terdorong mundur beberapa langkah kebelakang.
- Bahwa saat keributan antara petugas security dengan petugas perpakiran terjadi, sdr Effendy datang, yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Udah Pak RW pergi saja biar saya yang mengurus anjing-anjing ini "

Maka terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat Pintu Gerbang masuk area parkir Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara telah memaksa petugas perpakiran diantaranya Siti Nurhanifah untuk menghetikan kegiatan perpakiran yang dalam hal ini untuk memberikan tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang hendak masuk ke area perpakiran. Maka dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan " memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu"

Menimbang dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi.

#### **Ad.4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang dalam KHUP tidak menyebutkan pengertian juridis apa yang dimaksud dengan " memakai kekerasan" atau " ancaman kekerasan. Pasal 89 KHUP hanya menentukan membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang dalam terminologi klasik dalam makna "**dengan kekerasan**" adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya Pelaku yang sebelum melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemerkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari term “**ancaman kekerasan memaksa**” yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. ;

Menimbang R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terbitan Politeia Bogor, cetakan ulang tahun 1994, hal 98 menyatakan bahwa kekerasan artinya” menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak Kecamatan secara tidak sah “

Menimbang dari uraian tersebut diatas, maka kekerasan terjadi apa bila pelaku kekerasan melakukan kekuatan fisik atau jasmani yang sedemikian rupa yang mengakibatkan korban tidak berdaya secara fisik, sementara ancaman kekerasan terjadi apabila pelaku melakukan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa bersama petugas security RW 16 mendatangi Pintu Gerbang masuk motor dan mobil dimana karyawan management perparkiran bertugas untuk memberikan tiket mobil atau motor yang akan parkir di area Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya, dengan adanya perintah dari Ketua RW 016 untuk menghentikan kegiatan perpikiran selanjutnya Terdakwa menyuruh Petugas perpikiran untuk tidak memberikan Tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor.
- Bahwa dengan adanya larangan tersebut dari Terdakwa tersebut selanjutnya petugas perpikiran melaporkan kepada Petugas lapangan perusahaan perpikiran, yaitu sdr Andryansyah
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya sdr Andryansyah mendatangi pintu gerbang Ruko Permata Ancol RW 016 Pademangan Barat Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr Andryansyah terjadi keributan disebabkan Terdakwa melarang kegiatan petugas parkir untuk memberikan tiket kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang mau masuk, sementara Andryansyah menyatakan agar Petugas perpikiran tetap memberikan tiket. kepada sopir mobil atau pengendara sepeda motor yang mau masuk.

Halaman 20 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang dalam keributan tersebut, Terdakwa mendorong sdr Andryansyah sampai terdorong mundur beberapa langkah kebelakang

Maka dengan fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan kekuatan fisik atau jasmani yang membuat sdr Andryansyah tidak berdaya fisik, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan perpakiran yang dalam hal ini untuk menyerahkan tiket kepada sopir atau pengendara sepeda motor yang hendak masuk ke area perpakiran dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan.

Menimbang dengan demikian unsur ke empat ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 335 ayat 1 KHUP selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang dalam pledoinya penasehat hukum Terdakwa mengajukan alasan tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan alasan yang pada pokoknya yaitu:

- Terdakwa melakukan perbuatannya didasari oleh karena telah ada kesepakatan sebelumnya Pengurus RW 016, Pengurus RT, Tokoh Masyarakat, dan Sdr Rizal Sabata, Pengurus Perhimpunan dan PT Anugrah Bina Karya untuk menghentikan sementara kegiatan perpakiran. Namun Pengelola parkir tiba-tiba melanggar kesepakatan tersebut (vide hala 22 point 7 nota pembelaan)
- Bahwa Pengelolaan parkir oleh PT Anugrah Bina Karya, dalam permasalahan oleh karena telah melakukan kerja sama dengan Pengurus Perhimpunan yang dibentuk Sdr Rizal Sabata yang sesuai dengan UU RI No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah susun.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah didasarkan tugas sebagai Danru (komandan regu) security yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RW 016 Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

Menimbang bahwa nota pembelaan ini hanya menguraikan latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya, bukan berkaitan dengan terbukti tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.

Halaman 21 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang jika nota pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau penghapus pidana, maka alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai mana sebelumnya terdakwa terbukti melakukan perbuatannya secara melawan hukum.

Menimbang selanjutnya nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukum hukuman kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Tosshiba yang berupa rekaman kejadian

Oleh karena disita dari Sdr Andryansyah yang demikian penguasaan sebelum dilakukan penyitaan ada padanya maka dikembalikan kepada Sdr Andryansyah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa melakukan perbuatannya didasari oleh Pihak korban melanggar kesepakatan untuk menghentikan kegiatan sementara operasional perpajakan.
- Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan korban mengalami luka sama sekali, hanya terdorong beberapa langkah kebelakang tidak sampai terjatuh.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka majelis hakim maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KHUP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhari Bin Samsuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "" secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan";
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Suhari Bin Samsuri dengan pidana penjara selama 5 (lima bulan), dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terdakwa selama masa percobaan 1 (satu) tahun terbukti melakukan perbuatan yang boleh dihukum;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya, apa bila Terdakwa harus menjalani hukuman atas keputusan hakim;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Tosshiba yang berupa rekaman kejadian;Dikembalikan kepada Sdr Andryansyah.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua Tiares Sirait, S.H., M.H. dengan didampingi Purnawan Narsongko, SH. dan Budiarto, SH. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto. SH.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, SH.,MH.

Halaman 24 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)